

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 5, Juni 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231921>

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Kasus Perundungan yang Dilakukan oleh Anak

Suparman¹

¹PK. Muda Bapas Kelas 1 Bandung

Email: suparman.bapasbdg@gmail.com

Abstract

Abuses that are happening in Indonesia, even in educational institutions, which are places of self-development, are bullying. There is no protection for victims of bullying and even worse, sometimes educational institutions try to close the case so that the name of the school is not ruined. Prevention and handling of bullying is not only the role of educational institutions, but also the responsibility of parents, teachers, school staff and also the general public. All parties need to know that bullying is not an act of children that needs to be understood. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) hopes that the case can be resolved with Restorative Justice according to what is mentioned in Act Number 11/2012 on the Child Criminal Justice System by resolving the case through diversion. One role that implements diversion is the Probation Officer. Probation Officers have the tasks and functions to help children who commit criminal offenses by seeking information to achieve diversion from the start of diversion on demand by investigators through a complete community information report compiled by the Probation Officer. The role of Probation Officer is divided into 3 stages, i.e. the stage before the court session (Pre-adjudication), the stage during the court session (adjudication) and the stage after the court (post-adjudication). The role of Probation Officer for Children Who Are Faced the Law is very important and necessary, this is because Probation Officers have their techniques and methods for handling Children Who Are Faced the Law which are based on regulations.

Keyword: *Bullying, Act Number 11/2012 on the Child Criminal Justice System, Role of Probation Officer, Diversion.*

PENDAHULUAN

Mendidik anak merupakan hal yang tidak mudah, perlu adanya kesiapan fisik dan juga mental untuk mendidik anak. Setiap manusia yang hendak menjadi orang tua selalu belajar bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang baik dan dapat menghasilkan anak yang luar biasa dan dapat berguna bagi keluarga dan juga negara. Sayangnya, tidak semua yang menurut orang tua baik dapat diaplikasikan kepada anaknya, bahkan pola pengasuhan orang tua kepada anak mungkin akan menjadi boomerang bagi orang tua dikemudian hari.

Pola pengasuhan anak yang salah ditambah dengan pengaruh teknologi, budaya serta pengetahuan yang tidak baik menambah rasa penasaran setiap orang tak terkecuali anak-anak yang selalu penasaran dengan hal-hal yang ia lihat termasuk penyimpangan yang seharusnya dihindari. Selain faktor penasaran, terdapat faktor lain yang berpengaruh pada penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak seperti kurangnya perhatian pada anak sehingga anak melakukan penyimpangan untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau karena anak tersebut mendapatkan hal yang sama dari orang tuanya sehingga ia menganggap penyimpangan tersebut merupakan hal yang wajar.

Penyimpangan yang sedang marak terjadi di Indonesia bahkan dilakukan di lembaga pendidikan yang merupakan tempat pengembangan diri adalah tindakan perundungan (*bullying*). Tindakan perundungan ini dilakukan oleh siswa-siswa dengan penganiayaan baik

secara fisik maupun mental sehingga membuat korban mengalami gangguan psikologi bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan tekanan perundungan tersebut.

Tidak ada perlindungan yang jelas bagi korban perundungan bahkan lebih parahnya terkadang lembaga pendidikan pun berusaha menutup kasus tersebut agar nama sekolah tersebut tidak tercemar. Pelaku perundungan yang memiliki latar belakang hebat pula akan berusaha menutup kasus tersebut sehingga korban pada akhirnya memiliki pemikiran bahwa dunia sudah tidak lagi berpihak pada korban selagi pelaku mempunyai uang dan juga kuasa.

Pencegahan dan penanganan dari perundungan bukan hanya peran dari lembaga pendidikan, tetapi juga tanggung jawab dari orang tua, guru, pegawai sekolah dan juga masyarakat umum, semua pihak perlu mengetahui bahwa perundungan bukan tindakan anak-anak yang perlu dipahami. Hal tersebut merupakan penyimpangan yang bisa menjurus pada tindak pidana. Perundungan/*bullying* memiliki beberapa macam bentuk, yakni;¹

- a. Perundungan verbal (*Verbal Bullying*) dilakukan dengan penghinaan kepada orang lain atau suatu pernyataan yang tidak selayaknya diucapkan kepada orang lain yang menyebabkan orang tersebut sakit hati.
- b. Perundungan Relasional (*Relational Bullying*) adalah mengucilkan orang lain dari suatu kelompok dengan cara menyebarkan desas-desus, melakukan manipulasi dan lain sebagainya.
- c. Perundungan elektronik (*Cyber Bullying*) adalah pengkritikkan terhadap seseorang secara berlebihan yang dapat menyebabkan fitnah maupun ajakkan untuk menebar kebencian yang sama pada seseorang melalui elektronik, biasanya perundungan ini diberikan kepada seseorang yang memiliki popularitas.
- d. Perundungan fisik (*non-verbal Bullying*) adalah tindakan perundungan yang disertai kekerasan atau adanya kontak fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada korban yang dirasa 'lemah' sehingga korban akan merasa takut.

Perundungan terhadap anak yang dilakukan oleh anak telah diatur berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa; “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan kepada anak.*”

Terdapat sanksi apabila Pasal 76C UU No.35 tahun 2014 tersebut dilanggar, hal ini diatur pada pasal 80 UU No.35 tahun 2014 yakni;

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa perundungan yang dilakukan oleh anak tidak selalu berakhir dengan pemenjaraan, KemenPPPA berharap agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* atau pendekatan Keadilan Restoratif sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹ Etty Wahyuningsih, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia (2021), hlm 50-51.

(SPPA) dengan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari pengadilan ke proses di luar pengadilan.

Untuk menyelesaikan perkara melalui Diversifikasi, perlu adanya kesepakatan dari pihak terlapor dengan korban, tidak boleh adanya pemaksaan dari satu pihak untuk pelaksanaan Diversifikasi ini. Proses Diversifikasi berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku yang seorang anak dengan orang tua/walinya, korban yang seorang anak dengan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.² Tujuan dari Diversifikasi sendiri telah disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yakni;

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Salah satu yang berperan untuk melaksanakan diversifikasi adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi untuk membantu anak yang melakukan tindak pidana dengan melakukan penggalan informasi untuk mendapatkan diversifikasi sejak diawali diversifikasi atas permintaan penyidik melalui laporan kelengkapan informasi masyarakat yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.³

Saat dilakukannya penyidikan, penyidik anak akan dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan pembuatan Laporan Penelitian Masyarakat (LPK). Laporan tersebut kemudian wajib untuk diserahkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada penyidik dengan jangka waktu 3x24 jam setelah permintaan dari penyidik diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jika di tingkat penyidikan terjadi kegagalan untuk diversifikasi, diversifikasi masih dapat diupayakan di tahap berikutnya hingga di pengadilan. Pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.⁴

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum berlangsung. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terbagi menjadi 3 tahap yakni;⁵

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (Pra adjudikasi)/ penyidikan;
2. Tahapan saat sidang pengadilan (adjudikasi)/Pendampingan saat persidangan; dan
3. Tahapan setelah pengadilan (post adjudikasi)/Pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini merupakan hal yang sangat penting, hal ini karena tidak adanya kehadiran pendamping seperti Pembimbing Kemasyarakatan akan menyebabkan anak kembali terjerumus untuk

² Biro Hukum dan Humas KemenPPPA, "KemenPPPA Dorong Kasus Perundungan Anak di Tangerang Selatan Diselesaikan Secara Diversifikasi", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 6 Juni 2022, tersedia pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3936/kemenpppa-dorong-kasus-perundungan-anak-di-tangerang-selatan-diselesaikan-secara-diversifikasi> diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

³ Fitriani Dewi, "Eksistensi Balai Masyarakat Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Mendapatkan Diversifikasi Melalui Penelitian Masyarakat (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pen.Div/2018/Pn.Met)", *Al-Qisth Law Review*, Vol 5 No.2 (2022), hlm 420.

⁴ Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 10, No.1 (2015) hlm 149.

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok:RajaGrafindo Persada, (2012)

melakukan penyimpangan dan tidak ada efek jera dalam melakukan penyimpangan tersebut karena penanganan yang tidak tepat.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau normatif yakni penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan pada kategori hukum tertentu yang kemudian dilakukan analisis hubungan antara peraturan dan memprediksi Pembangunan yang akan terjadi dimasa depan.⁷

Selain penelitian doktrinal, untuk mendapatkan data yang akurat dari klien, terdapat beberapa pendekatan serta metode yang akan digunakan antara lain adalah;

1. Metode Case Individu dimana metode ini berfokus pada pendekatan pada klien;
2. Metode Group Work dimana data yang dibutuhkan diperoleh dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data dari peneliti merupakan studi kepustakaan dengan data yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku, artikel, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk memberikan penanganan yang tepat kepada klien, maka peneliti membutuhkan beberapa informasi yang akurat dengan Teknik;

1. Teknik Observasi disertai wawancara; dan
2. Teknik memberikan informasi serta nasihat untuk pengembangan pribadi ke arah yang lebih baik secara ringkas dan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan di atas, telah dinyatakan bahwa setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum wajib untuk didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini bertujuan agar terdapat penanganan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut tidak kembali terjerumus ke dalam penyimpangan yang sama dan memiliki efek jera terhadap penyimpangan yang telah ia lakukan.

Untuk melaksanakan penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau dalam penelitian ini anak yang melakukan tindakan perundungan (*Bullying*), Pembimbing Kemasyarakatan telah memiliki cara penanganannya tersendiri yakni;

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (Pra adjudikasi);
 - a) Pemberian informasi dan saran mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum kepada pengadilan dengan dibacakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
 - b) Memfasilitasi kebutuhan dan juga informasi bagi keluarga maupun Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
 - c) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengadilan.
 - d) Memenuhi hak-hak anak.
2. Tahapan saat proses peradilan (adjudikasi)
 - a) Melakukan penggalian informasi dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, keluarga serta pihak-pihak terkait lainnya.
 - b) Melakukan penelitian terhadap lingkungan dimana Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut tinggal dan juga bersekolah.
 - c) Melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian.
3. Tahapan setelah proses peradilan (Post Adjudikasi)
 - a) Melakukan pembimbingan dan pengawasan.
 - b) Proses Pembimbingan meliputi;

⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu (2013)).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2011), hlm 32.

- 1) Bimbingan Kelompok;
- 2) Bimbingan Keterampilan;
- 3) Bimbingan Perorangan; dan
- 4) Pemenuhan hak-hak anak setelah proses peradilan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa perundungan yang dilakukan oleh anak tidak selalu berakhir dengan pemenjaraan, KemenPPPA berharap agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* atau pendekatan Keadilan Restoratif sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari pengadilan ke proses di luar pengadilan.

Proses diversifikasi ini dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak yakni Anak yang Berhadapan dengan Hukum serta orang tua/walinya, Korban serta orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dengan berdasarkan *Restorative Justice*. Penerapan Diversifikasi ini mempunyai beberapa syarat untuk dipenuhi yakni;⁸

1. Wajib memiliki niatan atau kesepakatan dari para pihak.
2. Pelaku tindak pidana sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi hal tersebut. Pelaku pun harus meminta maaf dengan tulus kepada korban dan juga keluarganya.
3. Bentuk perdamaian berjalan dengan baik sehingga korban atau keluarganya tidak akan melakukan penuntutan lagi dikemudian hari.
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam proses diversifikasi ini, Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memastikan bahwa mereka mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan juga keluarganya. Intensitas komunikasi yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan kunci agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendapatkan hasil yang baik dari penanganan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sehingga kelak Anak yang Berhadapan dengan Hukum memiliki efek jera untuk melakukan penyimpangan tersebut.

Sayangnya, Pembimbing Kemasyarakatan menemukan berbagai hambatan saat hendak mengajukan upaya diversifikasi terhadap proses penyelesaian kasus pidana Perundungan oleh anak, yakni tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah, hal ini disebabkan karena anggapan dari masyarakat bahwa upaya penyelesaian diversifikasi dilakukan untuk melindungi pelaku dari sanksi pidana, selain itu bahkan terdapat pihak keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran ganti rugi yang sesuai yang menyebabkan proses untuk upaya Diversifikasi menjadi sulit.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari karakter dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui wawancara yang kemudian dicantumkan pada Penelitian Masyarakat, atau pada saat upaya penyelesaian melalui diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice*, seringkali keluarga korban mengajukan ganti rugi yang tinggi dibandingkan luka yang didapatkan oleh korban, dalam mengatasi hal tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pemahaman serta pengarahan dengan baik kepada keluarga anak korban bahwa luka yang didapat oleh korban tidak seserius itu. Sehingga dengan adanya

⁸ Anggar Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 70

Penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dipertimbangkan oleh jaksa dalam tuntutan dari pihak keluarga korban.⁹

Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga, tapi memastikan bahwa keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan anak tersebut menuju ke arah yang lebih baik sehingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut dapat kembali menjalankan peran dan statusnya sebagai anak dengan baik dan berguna bagi masyarakat di kemudian hari.

KESIMPULAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat diperlukan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, hal ini disebabkan Pembimbing Kemasyarakatan memiliki Teknik dan metode untuk penanganan Anak yang Berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Perlunya peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan suatu pemenuhan hak anak. Dengan Teknik dan metode penanganan yang baik, Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak lagi Kembali terjerumus ke dalam penyimpangan dan Kembali menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik, berprestasi serta membanggakan tidak hanya keluarga, tetapi diri sendiri maupun negara.

Pembimbing Kemasyarakatan pun memiliki peran untuk menyokong keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk turut serta melakukan penanganan serta pengawasan dengan baik terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum agar sang anak dengan cepat reintegrasi dengan masyarakat dengan pribadinya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2011)
 Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada. (2012)
 Pramukti, Anggar Sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia (2002)
 Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu (2013).
 Wahyuningsih, Ety. “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo.” Skripsi. Universitas Islam Indonesia (2021)
 Al-Thoriq, Alfa Zulfikar, Lukman Hakim dan Mufidatul Ma’sumah, “Analisis Yuridis Peranan BAPAS Dalam Pendampingan Anak Pada Tindak Pidana Perundungan Di Kota Malang Dengan Pendekatan Restorative Justice,” Seminar hasil riset, the 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (2022).
 Dewi, Fitriani. “Eksistensi Balai Pemasyarakatan Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Mendapatkan Diversi Melalui Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pen.Div/2018/Pn.Met)” *Al-Qisth Law Review*. Vol 5 No.2 (2022)

⁹ Alfa Zulfikar Al-Thoriq, Lukman Hakim dan Mufidatul Ma’sumah, “Analisis Yuridis Peranan BAPAS Dalam Pendampingan Anak Pada Tindak Pidana Perundungan Di Kota Malang Dengan Pendekatan Restorative Justice,” Seminar hasil riset, the 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (2022), hlm 148-149.

Krisna, Liza Agnesta. "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 10, No.1 (2015)

Biro Hukum dan Humas KemenPPPA. "KemenPPPA Dorong Kasus Perundungan Anak di Tangerang Selatan Diselesaikan Secara Diversi." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 6 Juni 2022. tersedia pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3936/kemenpppa-dorong-kasus-perundungan-anak-di-tangerang-selatan-diselesaikan-secara-diversi> diakses pada tanggal 26 Juli 2023.